

Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Sistem Ekonomi Islam

Atika Safitri ^{1*} Amelia Putri ², Annisa Riani Simbolon ³, Muhammad Farhan ⁴ Ika Salsabila ⁵
Fitri Hayati ⁶

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: atikasafitri2908@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: ameliaputri020520025@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: rianianisa972@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: muhammadfarhan030604@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: ikasalsabila004@gmail.com

⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Email: fitrihayati@uinsu.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: May 11, 2025

Direvisi: May 21, 2025

Disetujui: May 23, 2025

DOI :

<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i2.508>



ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari terhadap sistem ekonomi Islam. Fokus utama kajian ini adalah kontribusi pemikiran Abu Yusuf dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan publik, dan peran negara dalam pengelolaan ekonomi melalui karya monumentalnya Kitab al-Kharaj.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur klasik karya Abu Yusuf serta analisis interpretatif dari berbagai studi kontemporer yang membahas pemikiran ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi di dunia Islam.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki dampak signifikan dalam pembentukan sistem ekonomi Islam, terutama dalam hal perpajakan (kharaj, ushr), distribusi kekayaan, dan peran negara. Meskipun lahir dalam konteks sejarah tertentu, prinsip-prinsip ekonomi yang diajukan tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk isu ketimpangan dan tata kelola fiskal.

Implikasi: Pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan dasar konseptual dalam merancang sistem ekonomi Islam modern yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan fiskal dan kelembagaan publik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Kata Kunci: abu yusuf; ekonomi islam; kitab al-kharaj; perpajakan; kesejahteraan sosial; sistem ekonomi.

Pendahuluan

Pada dasarnya, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membahas pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial sebagai elemen utama dalam praktik ekonomi. Dalam sejarah peradaban Islam, para ulama tidak hanya berkontribusi dalam bidang hukum dan teologi, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan pemikiran ekonomi. Salah satu tokoh penting yang menonjol dalam diskursus ini adalah Abu Yusuf (731–798 M), murid utama dari Imam Abu

Hanifah. Ia hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, ketika sistem ekonomi berkembang pesat namun menghadapi tantangan serius seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan fiskal (Khair *et al.*, 2024). Abu Yusuf, dalam kapasitasnya sebagai Qadhi al-Qudhat (hakim agung), memberikan nasihat ekonomi strategis kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Dalam situasi itulah, kontribusi pemikirannya menjadi sangat signifikan, karena ia menekankan pentingnya keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu karya monumentalnya, Kitab al-Kharaj, membahas secara mendalam sistem perpajakan, manajemen sumber daya, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat (Amelia & Fauzan, 2025). Fenomena praktik perpajakan yang tidak adil di masa itu mendorong Abu Yusuf merumuskan pendekatan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif, menjadikan karyanya sangat relevan dalam menanggapi tantangan ekonomi, baik di masa lalu maupun masa kini.

Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya dalam konteks keadilan fiskal dan distribusi kekayaan. Yulianti, (2010) serta Mubarak & Witro, (2022) menegaskan bahwa Abu Yusuf bersama Al-Syaibani merupakan ekonom Islam berpengaruh yang ide-idenya telah membentuk kebijakan ekonomi di dunia Islam. Melalui karya Al-Kharaj, Abu Yusuf menekankan tanggung jawab penguasa dalam mewujudkan kesejahteraan publik, termasuk penggantian sistem wazifah dengan muqassamah, penerapan fleksibilitas sosial, dan dorongan terhadap tata kelola ekonomi-politik yang transparan. Maruta (2013) menyatakan bahwa akar pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertanam kuat dalam nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Sementara itu, Khair *et al.*, (2024) menambahkan bahwa ide-ide Abu Yusuf dan Abu Ubaid memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan konsep keadilan ekonomi dan kebijakan fiskal yang adil. Agustiana & Rofiah, (2023) mengulas bagaimana pemikiran Abu Yusuf dalam Al-Kharaj menekankan pentingnya solusi perpajakan yang mendorong kesejahteraan negara dan rakyat. Prinsip-prinsip ekonominya, seperti keadilan, perlindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi, bahkan terbukti masih relevan dalam praktik bisnis dan keuangan modern (Pratama *et al.*, 2023). Amani, (2023) menyatakan bahwa pendekatan kebijakan fiskal Abu Yusuf sejalan dengan konsep al-maslahah al-'ammah, sejalan dengan pandangan Al-Ghazali tentang manfaat duniawi dan spiritual. Sibagariang & Hendra, (2022) juga mencatat bahwa prinsip-prinsip perpajakan Abu Yusuf yang berbasis pada Al-Qur'an, hadis, dan praktik penguasa masa lalu telah membentuk fondasi aturan perpajakan Islam yang bersifat adil dan bertujuan untuk kepentingan umum.

Berbagai studi telah mengulas kontribusi Abu Yusuf terhadap pengembangan ekonomi Islam, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan historis serta cenderung menekankan aspek konseptual dari Kitab al-Kharaj tanpa menggali secara mendalam penerapan praktis dari gagasannya dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian (Yulianti, 2010; Mubarak & Witro, 2022; Maruta, 2013) lebih banyak membahas pengaruh Abu Yusuf dalam merumuskan prinsip keadilan fiskal dan distribusi kekayaan secara umum, namun belum secara komprehensif menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern yang kompleks, terutama dalam menghadapi isu-isu aktual seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang. Selain itu, belum banyak kajian yang menelaah kontribusi Abu Yusuf dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan sistem fiskal kontemporer secara sistematis dan berbasis empiris. Pendekatan yang digunakan masih minim menyentuh praktik implementasi kebijakan publik atau simulasi ekonomi modern berdasarkan model ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Abu Yusuf.

Ketiadaan kajian lintas sektoral yang menghubungkan pemikiran klasik dengan konteks kebijakan fiskal negara modern juga menjadi celah yang signifikan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan tidak hanya mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara historis dan normatif, tetapi juga mengupayakan pendekatan interpretatif-kontekstual untuk memahami relevansi prinsip-prinsip dalam Kitab al-Kharaj terhadap sistem ekonomi kontemporer, khususnya dalam aspek keadilan fiskal, distribusi kekayaan, dan kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif dan belum mengaitkan secara langsung antara teori ekonomi klasik Islam dengan kebutuhan kebijakan fiskal modern, studi ini berusaha menggali kontribusi substantif Abu Yusuf dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial, inefisiensi fiskal, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap pembentukan dan pengembangan sistem ekonomi di dunia Islam, serta bagaimana ide-idenya dapat diadopsi secara kontekstual dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah di era modern.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat (Sugiarto, 2025). Sistem ini bukan sekadar teori ekonomi, tetapi merupakan bagian integral dari tatanan hidup Islam yang memadukan dimensi spiritual dan material dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Menurut Mannan, (1986) ekonomi Islam adalah integrasi antara nilai-nilai spiritual dan aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek moral dan rasional dalam kegiatan ekonomi. Juhro *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, peran nilai menjadi sentral untuk membentuk perilaku ekonomi yang etis, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan sistem yang inklusif dan stabil. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada akumulasi modal dan efisiensi semata, ekonomi Islam menolak praktik riba, gharar, dan maysir karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian. Uddin, (2019) menambahkan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif dan keseimbangan sosial sebagai pilar utama dalam pengelolaan kekayaan dan produksi.

Dalam praktiknya, ekonomi Islam menawarkan sejumlah instrumen dan pendekatan yang khas, seperti sistem kepemilikan yang terbagi atas kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, yang semuanya diarahkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak. menyatakan bahwa prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang hak, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasi nilai tersebut adalah penguatan lembaga-lembaga sosial seperti zakat, wakaf, dan infak, yang menjadi instrumen distribusi kekayaan secara adil dan sistematis. Qizam *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam juga telah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi dengan ekonomi digital dan nilai-nilai halal dalam rantai pasok, yang memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah. Hal ini dibuktikan oleh pertumbuhan institusi keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis nilai. Lebih jauh lagi, konsep masalah sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi Islam memfasilitasi peran negara dalam menjaga keadilan dan

keseimbangan pasar, sebagaimana ditegaskan oleh Juhro *et al.*, (2025) bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam dibenarkan selama bertujuan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, literatur-literatur mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya alternatif sistem ekonomi, tetapi juga solusi strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi global secara berkelanjutan (Kato, 2022).

Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam dapat ditelusuri dari masa klasik hingga modern. Pada masa klasik (abad ke-7 hingga ke-13 M), pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat seiring kejayaan peradaban Islam. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun menulis karya-karya monumental yang menjadi referensi utama dalam ekonomi Islam. Pada masa ini, pemikiran ekonomi tidak hanya teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam pemerintahan dan masyarakat. Namun, memasuki masa pertengahan, terjadi stagnasi intelektual yang disebabkan oleh melemahnya kekuatan politik dan militer negara-negara Islam. Warisan pemikiran dari masa klasik tetap menjadi bahan kajian akademik hingga kini. Kebangkitan kembali ekonomi Islam terjadi sejak pertengahan abad ke-20, ditandai dengan munculnya bank syariah, lembaga keuangan Islam, dan badan zakat, serta kontribusi pemikir modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, dan Nejatullah Siddiqi dalam merumuskan teori-teori ekonomi Islam yang kontekstual dan global.

Profil Abu Yusuf dan Kontribusinya dalam Pemikiran Ekonomi

Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan nilai-nilai syariah Islam, yang mengatur kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk mencapai efisiensi dan keuntungan material, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, dan keberkahan hidup umat manusia. Dalam pandangan Hasbullah, (2010) ekonomi Islam merupakan sistem yang menyatukan antara aspek spiritual dan material dalam proses ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah mencapai *falāh*—kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemikiran ini telah berkembang sejak masa klasik Islam, yang ditandai oleh kehadiran para ulama dan pemikir besar seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun yang merumuskan dasar-dasar teoritis sekaligus aplikatif dari sistem ekonomi berbasis syariah. *Al-Siyāsah al-Shar'iyah* yang dikembangkan dalam konteks pemerintahan pada masa itu menunjukkan peran penting negara dalam menjaga keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem fiskal, perpajakan, dan pengelolaan tanah yang adil dan produktif, sebagaimana dikaji oleh Mudhiyah, (2016) dalam penelitiannya mengenai analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam masa klasik.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi Islam mengalami pasang surut. Pada masa pertengahan, stagnasi pemikiran ekonomi terjadi akibat melemahnya institusi-institusi keilmuan dan dominasi politik asing atas dunia Islam. Meski demikian, warisan intelektual dari masa klasik tetap dijaga dan menjadi rujukan penting dalam pembentukan teori-teori baru di masa kontemporer. Santoso, (2016) menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi Islam modern mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-20, ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah, bank Islam, dan instrumen keuangan berbasis nilai etika dan keadilan. Kontribusi pemikir modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan M. Umer Chapra dalam merumuskan kembali kerangka ekonomi Islam modern turut memperkuat posisi sistem ini sebagai alternatif terhadap ekonomi konvensional. Dalam studi perbandingan antara ekonomi

Islam dan kapitalisme, Kato, (2022) mengemukakan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan yang lebih kuat melalui instrumen seperti zakat dan larangan riba. Selain itu, pendekatan yang berakar pada nilai-nilai moral juga terlihat dalam pengelolaan kekayaan dan kebijakan sosial ekonomi umat Islam, seperti dijelaskan oleh Sabzian *et al.*, (2018) dalam penelitian mereka mengenai ketimpangan ekonomi dan peran sedekah Islam. Schaefer & Spruk, (2024) bahkan menyoroti bahwa sistem hukum Islam memiliki pengaruh besar terhadap struktur ekonomi dan perkembangan institusi ekonomi sejak abad pertengahan hingga modern.

Konsep Ekonomi Abu Yusuf

Konsep ekonomi Abu Yusuf merupakan fondasi penting dalam pembentukan sistem ekonomi Islam klasik yang menekankan pada keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf mengembangkan gagasan tentang perpajakan yang tidak hanya bersifat fiskal tetapi juga moral. Pajak tanah atau kharaj, menurutnya, harus dihitung berdasarkan produktivitas lahan dan bukan menjadi alat penindasan terhadap petani atau masyarakat lemah. Pandangan ini sangat menekankan prinsip keadilan distributif, yang relevan dengan kondisi perekonomian modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Samsuddin *et al.*, (2020), Abu Yusuf menolak model perpajakan yang eksploitatif dan menekankan perlunya keberpihakan negara kepada masyarakat bawah. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan kontemporer terhadap sistem fiskal Islam, di mana nilai moral menjadi elemen utama dalam pengelolaan keuangan negara (Hendrianto & Yakin, 2023). Selain itu, Abu Yusuf juga mengusulkan agar tanah yang tidak digarap selama tiga tahun dapat ditarik oleh negara untuk diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya. Hal ini menandakan sikap progresif terhadap pengelolaan aset publik dan perlunya produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pandangan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak milik individu dan kepentingan masyarakat secara luas, sebagaimana dijelaskan oleh Istiqomah, (2019) yang menilai bahwa gagasan Abu Yusuf relevan dalam konteks tata kelola agraria modern.

Dalam hal distribusi kekayaan, Abu Yusuf menunjukkan keberpihakan kepada keadilan sosial dengan menolak praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikar) serta menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas penyaluran zakat secara transparan agar manfaatnya tepat sasaran. Sabzian *et al.*, (2018) melalui pendekatan pemodelan sistem sosial menegaskan pentingnya peran negara dalam mengintervensi ketimpangan ekonomi melalui mekanisme redistribusi Islam. Pandangan ini memperkuat klaim bahwa Abu Yusuf merupakan pelopor pemikiran sistem distribusi kekayaan yang terstruktur dan pro-rakyat. Lebih jauh, ia menolak prinsip laissez-faire dalam ekonomi dan mendukung peran aktif negara dalam mengatur kehidupan ekonomi. Peran negara menurut Abu Yusuf bukan hanya sebagai pengumpul pajak, tetapi juga sebagai pengelola distribusi dan pelindung kesejahteraan rakyat. Kato, (2022) membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan menemukan bahwa model distribusi berbasis etika seperti yang ditawarkan Abu Yusuf mampu menekan ketimpangan secara lebih efektif. Ustaoglu, (2023) juga menegaskan bahwa kontribusi Abu Yusuf dan para pemikir sezamannya telah membentuk kerangka institusional ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterlibatan negara, dan nilai-nilai etika dalam kebijakan ekonomi.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf, khususnya sebagaimana termuat dalam karya Kitab al-Kharaj, serta menelusuri pengaruhnya terhadap sistem ekonomi Islam dari masa klasik hingga masa kontemporer. Desain ini bersifat eksploratif dan interpretatif, karena fokusnya adalah memahami makna dan implikasi teoritis dari konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan Abu Yusuf dalam konteks historis dan relevansinya saat ini.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran ekonomi Abu Yusuf, terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan (kharaj), distribusi kekayaan, serta peran negara dalam mengatur ekonomi. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap karya utamanya, Kitab al-Kharaj, serta pemikiran para cendekiawan Islam klasik dan modern yang mendiskusikan serta mengembangkan gagasannya. Dalam konteks penelitian pustaka, subjek bukan berupa individu atau kelompok, melainkan teks dan ide yang terkandung dalam karya ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan telaah terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks asli maupun terjemahan Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang membahas sistem ekonomi Islam serta pemikiran Abu Yusuf secara khusus. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk format analisis isi (content analysis) untuk mengklasifikasikan konsep-konsep ekonomi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari berbagai sumber. Selanjutnya, data disajikan secara tematik untuk memudahkan interpretasi dan penghubungan antar konsep. Kesimpulan diperoleh melalui penalaran induktif dengan memperhatikan konsistensi logika dan keterkaitan historis-konseptual antar literatur. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi silang antar referensi otoritatif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil dan Pembahasan

Konsep Pajak dan Administrasi Dalam Pemikiran Abu Yusuf

Dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, Abu Yusuf menempatkan konsep pajak dan administrasi fiskal sebagai elemen kunci dalam membangun tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Melalui karyanya yang monumental Kitab al-Kharaj, ia menjabarkan prinsip-prinsip

keuangan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan syariah (Agustiana & Rofiah, 2023; Maruta, 2013). Salah satu instrumen fiskal paling menonjol dalam pemikirannya adalah kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik atau pengelola lahan pertanian, terutama di wilayah yang ditaklukkan oleh pemerintahan Islam. Berbeda dari sistem pajak yang eksploitatif pada masa sebelumnya, Abu Yusuf memandang kharaj bukan semata sebagai sumber pemasukan negara, melainkan sebagai mekanisme yang dapat mengatur distribusi kekayaan dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat (Amani, 2023; Sibagariang & Hendra, 2022). Ia secara tegas menolak pendekatan represif dalam proses pemungutan pajak dan mendorong adanya prinsip keadilan dalam penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, besar kecilnya kharaj yang dibebankan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kapasitas produksi lahan, letak geografis, serta kondisi sosial dan ekonomi para pengelolanya (Amelia & Fauzan, 2025; Mubarak & Witro, 2022). Hal ini menunjukkan sensitivitas Abu Yusuf terhadap konteks lokal dan prinsip maslahat. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini, analisis terhadap teks Kitab al-Kharaj digunakan sebagai sumber primer untuk menelusuri konstruksi pemikiran fiskal Abu Yusuf, yang secara historis telah membentuk kerangka keuangan publik pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan memberikan warisan penting bagi teori ekonomi Islam kontemporer.

Selain menekankan pentingnya kharaj, Abu Yusuf juga menjelaskan instrumen fiskal lainnya dalam Islam seperti zakat, jizyah, dan ushur, yang kesemuanya memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang saling melengkapi (Pratama *et al.*, 2023). Ia memandang pajak bukan hanya sebagai beban wajib bagi rakyat, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, Abu Yusuf menolak pandangan fiskalisme sempit yang menjadikan pajak semata sebagai alat eksploitasi pendapatan negara. Sebaliknya, ia mendorong agar sistem perpajakan dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Amani, 2023; Sabzian *et al.*, 2018). Abu Yusuf juga memberikan perhatian besar pada tata kelola fiskal negara, termasuk bagaimana pendapatan dari pajak harus digunakan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat luas. Ia menganjurkan agar dana negara dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas umum, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi golongan yang lemah seperti fakir miskin dan anak yatim (Sibagariang & Hendra, 2022; Agustiana & Rofiah, 2023). Dalam kerangka kebijakan publik, pemikiran ini menjadi relevan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan kebijakan fiskal inklusif (Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025). Dalam praktiknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, konsep-konsep ini diterjemahkan menjadi sistem administrasi fiskal yang tertata dan terpusat. Pemerintah membentuk lembaga perpajakan yang diawasi oleh otoritas pusat dengan sistem pelaporan yang jelas dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat fiskal.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Pemikiran Abu Yusuf

Prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan oleh Abu Yusuf berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta intervensi negara yang aktif dalam mengoreksi ketimpangan ekonomi. Melalui pendekatan normatif dan praktis yang termuat dalam Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang tidak seimbang merupakan salah satu penyebab utama munculnya kecemburuan sosial, konflik horizontal, dan instabilitas ekonomi di masyarakat (Amani, 2023; Maruta, 2013). Oleh karena itu, sistem ekonomi yang ideal menurutnya adalah sistem yang mampu mengalirkan sumber daya dari golongan kaya ke kelompok yang membutuhkan secara proporsional dan berkelanjutan. Salah satu mekanisme utama yang diajarkan Abu Yusuf adalah

zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sah menurut syariah (Amelia & Fauzan, 2025). Selain zakat, ia juga mengusulkan bentuk subsidi negara sebagai sarana untuk memastikan bahwa kelompok marginal seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang dalam kondisi darurat tetap memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi (Agustiana & Rofiah, 2023). Dengan demikian, kemiskinan tidak dipandang sebagai kondisi yang harus diterima sebagai takdir, melainkan sebagai masalah struktural yang dapat diintervensi dan diatasi melalui kebijakan publik yang adil dan efektif (Khair *et al.*, 2024). Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan Abu Yusuf terhadap prinsip masalah (kemanfaatan umum), yang menjadi landasan moral dan hukum dalam penyusunan kebijakan fiskal Islam (Mannan, 1986).

Dalam aspek produksi dan konsumsi, Abu Yusuf menganjurkan efisiensi dan moderasi sebagai prinsip dasar yang harus dijalankan oleh individu maupun negara. Ia berpandangan bahwa negara berkewajiban menyediakan sarana produksi yang memadai—seperti lahan, teknologi, dan modal kerja—serta menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif agar masyarakat dapat memproduksi barang dan jasa secara optimal (Amani, 2023; Pratama *et al.*, 2023). Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya distribusi hasil produksi yang adil agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada satu pihak. Di sisi lain, konsumsi dalam pandangan Abu Yusuf tidak boleh bersifat eksekif atau boros. Ia menekankan pentingnya prinsip wasathiyah (keseimbangan) dalam perilaku konsumsi, agar tidak terjadi pemborosan sumber daya dan ketimpangan daya beli antar lapisan masyarakat (Mubarak & Witro, 2022). Gaya hidup sederhana dan konsumsi yang bertanggung jawab dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang seimbang secara ekonomi maupun spiritual (Amani, 2023). Hal ini memperkuat kerangka berpikir bahwa Islam tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Dalam struktur pemikiran Abu Yusuf, negara memegang peran sentral dalam mengelola kehidupan ekonomi umat. Ia dengan tegas menolak model ekonomi liberal yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pasar kepada mekanisme bebas tanpa pengawasan negara (Kato, 2022). Sebaliknya, Abu Yusuf menempatkan negara sebagai pengatur (regulator) dan pengawas (controller) yang bertugas menjamin agar pasar berjalan secara adil dan transparan. Salah satu institusi penting yang ia dukung adalah hisbah, yaitu lembaga pengawasan pasar yang bertanggung jawab untuk memastikan kejujuran dalam transaksi, mencegah praktik penipuan, monopoli, dan spekulasi (Agustiana & Rofiah, 2023). Melalui institusi ini, negara dapat melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi pedagang besar serta menjaga stabilitas harga dan kualitas produk. Abu Yusuf juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui kebijakan fiskal yang progresif dan kebijakan sosial yang inklusif (Amelia & Fauzan, 2025). Dalam hal ini, negara wajib melakukan redistribusi pendapatan dan menyediakan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan. Gagasannya sangat relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan krisis keuangan global. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan rujukan dalam merancang sistem ekonomi Islam modern yang berbasis pada keadilan sosial, efisiensi fiskal, dan tanggung jawab kolektif, menjadikannya sebagai warisan intelektual yang tidak hanya historis, tetapi juga aplikatif dan solutif di era sekarang.

Dampak Historis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Dunia Islam

Pemikiran Abu Yusuf memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan transformatif dalam praktik ekonomi Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dalam

Kekhalifahan Abbasiyah. Ketika diminta oleh sang khalifah untuk merumuskan panduan kebijakan fiskal, Abu Yusuf tidak hanya menyampaikan gagasan teoretis, tetapi juga menyusun strategi administrasi ekonomi yang bersifat aplikatif dan kontekstual (Agustiana & Rofiah, 2023; Maruta, 2013). Hal ini tercermin dalam karya monumentalnya Kitab al-Kharaj, yang menjadi pedoman langsung dalam pengelolaan keuangan negara (Amani, 2023). Salah satu kontribusi pentingnya adalah formulasi sistem pajak tanah (kharaj) yang bersifat progresif. Ia mengusulkan agar besar kecilnya pungutan disesuaikan dengan produktivitas tanah dan kemampuan pengelolanya, sebuah prinsip yang secara nyata mencerminkan nilai keadilan sosial dalam fiskal Islam (Sibagariang & Hendra, 2022; Amelia & Fauzan, 2025). Dengan pendekatan ini, kharaj tidak menjadi beban yang memberatkan rakyat, melainkan menjadi instrumen ekonomi yang adil dan stabil. Strategi tersebut tidak hanya memperkuat basis ekonomi negara, tetapi juga berdampak positif terhadap legitimasi kekuasaan, karena rakyat merasakan manfaat langsung dari kebijakan fiskal yang tidak eksploitatif. Penelitian ini mengidentifikasi kontribusi Abu Yusuf melalui kajian literatur primer seperti Kitab al-Kharaj, serta literatur sekunder berupa jurnal dan dokumen sejarah yang menjelaskan bagaimana pemikiran beliau diadopsi dalam kebijakan negara Abbasiyah (Mudhiyah, 2016; Khair *et al.*, 2024).

Implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf dapat dilihat secara konkret dalam proses reformasi administrasi fiskal Kekhalifahan Abbasiyah. Sebelum reformasi, birokrasi fiskal kerap diliputi praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakjelasan sistem pelaporan (Agustiana & Rofiah, 2023). Abu Yusuf, dengan pendekatan yang kritis dan berbasis syariah, menawarkan kerangka birokrasi fiskal yang lebih tertata dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas publik (Amelia & Fauzan, 2025). Ia menganjurkan pembentukan lembaga pengawasan pajak yang secara aktif memantau proses pemungutan dan penggunaan dana publik agar tidak disalahgunakan. Dalam kerangka berpikirnya, pajak bukanlah sekadar alat penghimpun dana negara, tetapi merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan umat (Sibagariang & Hendra, 2022). Dana yang dikumpulkan dari pajak harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan sosial kepada kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak yatim (Khair *et al.*, 2024). Abu Yusuf juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan fiskal sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara kepada rakyat. Studi pustaka terhadap dokumen-dokumen ekonomi dari masa Abbasiyah menunjukkan bahwa pemikiran ini benar-benar diimplementasikan oleh aparat negara. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep ekonomi Abu Yusuf tidak hanya ideal secara teoretis, tetapi juga terbukti operasional dalam praktik tata kelola fiskal pemerintahan (Amani, 2023).

Dampak historis pemikiran Abu Yusuf tidak berhenti pada lingkup Kekhalifahan Abbasiyah saja. Pengaruhnya meluas hingga ke berbagai wilayah Islam lainnya seperti Andalusia, Afrika Utara, dan Asia Tengah, di mana banyak penguasa dan fuqaha mengadopsi prinsip-prinsip fiskalnya dalam kebijakan publik (Samsuddin *et al.*, 2020). Pemikiran Abu Yusuf menjadi rujukan utama dalam pengembangan fiqh muamalah dan siyasah maliyyah (politik keuangan), bahkan hingga saat ini masih diajarkan dalam kurikulum ekonomi Islam di berbagai lembaga pendidikan tinggi (Mubarok & Witro, 2022). Literasi pustaka menunjukkan bahwa para ulama setelah Abu Yusuf, seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, banyak merujuk pada gagasan-gagasannya untuk memperkuat argumen mereka dalam membentuk teori negara dan ekonomi Islam (Istiqomah, 2019; Hasbullah, 2010). Dalam konteks sejarah hukum Islam, pemikiran Abu Yusuf telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan doktrin administrasi publik dan keuangan negara yang berlandaskan syariah. Melalui metode penelitian pustaka yang mendalam, terlihat bahwa pengaruhnya tidak hanya berdampak pada kebijakan fiskal di masa lampau,

tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis nilai moral.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam kerangka ekonomi kontemporer, pemikiran Abu Yusuf tetap memiliki relevansi yang tinggi, terutama dalam menjawab tantangan yang dihadapi sistem ekonomi global dewasa ini, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, eksploitasi pasar, dan krisis etika ekonomi (Amani, 2023; Khair *et al.*, 2024). Abu Yusuf meletakkan fondasi bahwa negara harus berperan aktif sebagai agen moral sekaligus pengatur pasar untuk memastikan terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat (Agustiana & Rofiah, 2023). Pandangan ini sangat kontras dengan model ekonomi liberal modern yang memberikan keleluasaan pasar tanpa intervensi negara secara signifikan, yang pada akhirnya sering menimbulkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elit ekonomi dan memperparah kesenjangan sosial (Kato, 2022). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka terhadap Kitab al-Kharaj dan literatur kontemporer, ditemukan bahwa gagasan Abu Yusuf menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur dan menyeimbangkan kekuatan pasar (Amani, 2023; Amelia & Fauzan, 2025). Dalam konteks ini, pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan pijakan normatif sekaligus praktis untuk menata ulang sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai prioritas utama. Negara, menurutnya, tidak cukup hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung agar tidak terjadi ketidakadilan struktural dalam mekanisme distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Prinsip-prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang ditawarkan oleh Abu Yusuf memiliki implikasi besar terhadap desain kebijakan fiskal negara-negara Islam modern. Pemikirannya dapat diimplementasikan melalui instrumen pajak progresif yang menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi warga negara, pemberian subsidi bagi kelompok rentan, serta penguatan sistem jaminan sosial berbasis nilai-nilai Islam (Sibagariang & Hendra, 2022). Zakat dan wakaf yang merupakan pilar distribusi dalam ekonomi Islam, dalam pandangan Abu Yusuf, harus dikelola secara institusional dengan transparansi tinggi agar dampaknya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Amelia & Fauzan, 2025). Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai penyalur yang adil dan bijaksana untuk memastikan terciptanya kesejahteraan kolektif (Amani, 2023). Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Pratama *et al.*, 2023). Lebih lanjut, Abu Yusuf juga mendorong prinsip good governance melalui penerapan tata kelola fiskal yang bersih dan transparan. Gagasan mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan negara dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tercermin dalam dukungannya terhadap lembaga hisbah (Agustiana & Rofiah, 2023). Konsep hisbah yang awalnya berfungsi sebagai pengawasan moral dan hukum dalam pasar, pada masa kini dapat diadaptasi dalam bentuk lembaga pengawasan fiskal dan ekonomi modern seperti badan audit negara, otoritas anti-monopoli, atau lembaga perlindungan konsumen (Khair *et al.*, 2024). Dengan demikian, Abu Yusuf telah mewariskan kerangka kerja yang sejalan dengan kebutuhan negara modern untuk menciptakan tata kelola fiskal yang tidak hanya efisien tetapi juga etis dan bertanggung jawab secara sosial.

Abu Yusuf juga memberikan kontribusi besar terhadap teori ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya, optimalisasi pajak, dan kebijakan infrastruktur. Ia memandang bahwa kekayaan negara harus dimanfaatkan secara produktif untuk pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan jalan, irigasi, pasar, dan fasilitas publik lainnya (Agustiana & Rofiah,

2023; Amani, 2023). Dalam konteks pembangunan ekonomi modern yang berkelanjutan, prinsip-prinsip ini sangat relevan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran berbasis output dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025). Pemikir-pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf banyak mengembangkan teori ekonomi makro syariah yang mengambil inspirasi langsung dari kerangka kerja Abu Yusuf (Uddin, 2019). Salah satu aspek yang paling aplikatif adalah bagaimana sistem pajak tanah (kharaj) dapat dijadikan model dalam merumuskan kebijakan pajak pertanian modern yang mempertimbangkan keadilan, produktivitas, dan konteks lokal (Sibagariang & Hendra, 2022). Dalam era saat ini, di mana tantangan seperti ketimpangan global, krisis iklim, dan kegagalan distribusi menjadi semakin kompleks, pemikiran Abu Yusuf memberikan paradigma alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas, serta antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang tertuang dalam karya monumentalnya Kitab al-Kharaj, serta relevansinya dalam konteks sejarah dan ekonomi modern. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip utama seperti keadilan fiskal, distribusi kekayaan, peran aktif negara, serta penolakan terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan liberalisasi pasar yang tidak terkontrol. Abu Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemikirannya terbukti berpengaruh besar pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dan tetap relevan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial dan krisis etika ekonomi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan wacana keilmuan ekonomi Islam klasik yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan tata kelola ekonomi masa kini. Keaslian penelitian ini terletak pada fokusnya dalam memaknai ulang pemikiran Abu Yusuf dari perspektif kebijakan fiskal modern, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan inklusif berbasis nilai-nilai Islam. Secara praktis, temuan ini membuka peluang penerapan prinsip-prinsip Abu Yusuf dalam merancang sistem perpajakan progresif, penguatan kelembagaan zakat dan wakaf, serta penyusunan anggaran negara yang berpihak pada kelompok rentan. Dari sisi manajerial, prinsip keadilan distribusi, efisiensi produksi, dan perlindungan sosial dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan kelembagaan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pendekatan yang sepenuhnya berbasis kajian pustaka tanpa melibatkan verifikasi empiris terhadap implementasi pemikiran Abu Yusuf di negara-negara Islam kontemporer. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara teori Abu Yusuf dan praktik kebijakan fiskal modern di berbagai konteks geografis. Selain itu, penting pula mengkaji relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam ekosistem ekonomi digital serta bagaimana konsep institusional seperti hisbah dapat dimodifikasi menjadi lembaga pengawasan ekonomi modern. Agenda penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan teoretis dan sekaligus meningkatkan penerapan praktis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global.

Referensi

- Agustiana, L. A., & Rofiah, K. (2023). Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>
- Amani, F. (2023). Islamic Economic Concepts Perspective of Imam Abu Yusuf and Imam Al-Ghazali: A Comparative Study. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(03). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i3-12>
- Amelia, A., & Fauzan, A. H. M. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 49–61. <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/6>
- Hasbullah. (2010). *Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, cet. ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendrianto, H., & Yakin, I. A. (2023). The diversity of contemporary Islamic economic thoughts of schools: Baqir As-Sadr, mainstream and alternative. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 83–96. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6968>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Islamic Monetary Economic Thought BT - Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics (S. M. Juhro, F. Syarifuddin, & A. Sakti (eds.); pp. 251–273). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_8
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS One*, 17(9), e0275113. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 25(2), 110–118. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1408>
- Lailatul Istiqomah. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1 SE-Articles), 1–19. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/17>
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Maruta, H. (2013). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 607–618. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39>
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia*, 8(2). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.956>
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.403>
- Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). The role of halal value chain, Sharia financial inclusion, and digital economy in socio-economic transformation: a study of Islamic boarding schools in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>
- Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). Economic inequality and Islamic Charity: An exploratory agent-based modeling approach. *ArXiv Preprint ArXiv:1804.09284*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.09284>
- Samsuddin, N. A. A., Nordin, N., Embong, R., Ismail, S., Usop, R., & Ismail, S. K. (2020). Islamic economic thoughts of prominent muslim scholars in the abbasid era. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(12), 26–35. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i12/8212>
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 59–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>

- Schaefer, H.-B., & Spruk, R. (2024). Islamic Law, Western European Law and the Roots of Middle East's Long Divergence: a Comparative Empirical Investigation (800-1600). ArXiv Preprint ArXiv:2401.14435. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.14435>
- Sibagariang, Y. A., & Hendra, H. (2022). Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya di Zaman Sekarang. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing), 3(2), 252–266. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8847>
- Sugiarto, I. (2025). Pengantar Ekonomi Islam. CV. Intake Pustaka.
- Uddin, M. A. (2019). Islamic Monetary Economics: Insights from the Literature BT - Islamic Monetary Economics and Institutions: Theory and Practice (M. Zulkhibri, T. A. Abdul Manap, & A. Muneeza (eds.); pp. 39–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24005-9_3
- Ustaoğlu, M. (2023). Mohammad Nejatullah Siddiqi BT - The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics (M. Ustaoğlu & C. Çakmak (eds.); pp. 1–10). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_468-1
- Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1(1), 39–64. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V1I1.%P>

Corresponding author

Ika Salsabila can be contacted at: ikasalsabila004@gmail.com

